



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 12 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 3 Nopember 1955 dari Tan Lian Kooy pemilik perusahaan truck bertempat tinggal di Djalan Pasar Rebo Purwakarta, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Purwakarta - Djakarta, dan Purwakarta - Bandung dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Agustus 1955 No. L8/63/9;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/63/9 tertanggal 3 Agustus 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88 tanggal 4 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Tan Lian Kooy, Djalan Pasar Rebo Purwakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1955

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.